



BUKU PENILAIAN RESIKO TAHUN 2020



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Perangkat Daerah (PD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan telah disusunnya Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh PD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 2020
KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metodologi.....	5
F. Sistematika Pelaporan	6
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI	
A. Organisasi	7
B. Tujuan dan Sasaran	13
C. Program dan Kegiatan Utama	16
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	
A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak.....	18
B. Bidang Telaah Risiko	19
C. Register Risiko	23
D. Peta Risiko.....	27
BAB IV PENUTUP	28

L A M P I R A N

Daftar Register Risiko Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut,

menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas

identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D).
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 78 Seri F).

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur kedua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan.
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi seluruh Sekretariat dan Bidang yang terdiri dari:

1. Sekretariat, terbagi atas :
 - Subbag Perencanaan.
 - Subbag Umum.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terbagi atas :
 - Seksi Kelembagaan dan Perizinan Koperasi.
 - Seksi Partispasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
 - Seksi Pengawasan Koperasi.
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terbagi atas:
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
 - Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
 - Seksi Peningkatan Kualias Kewirausahaan
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terbagi atas :
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
 - Seksi Fasilitasi Koperasi
 - Seksi Peningkatan Kualias SDM Koperasi
5. UPT Balatkop Perkoperasian dan UKM terbagi atas :
 - Subbag Tata Usaha
 - Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM
 - SeksiPeningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM
6. Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core business process*) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bab III Hasil Penilaian Risiko

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dan strategis sebagai *early warning system* dan berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pula memaksimalkan peran sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi.

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas,

fungsi dan struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin seorang Kepala Dinas selaku kepala Perangkat Daerah dengan dibantu unsur-unsur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu : Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional (SOTK terlampir). Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 (dua) subbagian sebagai berikut:

- a) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

- a) Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas menyusun, Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan perizinan.
- b) Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan dan penilaian kesehatan.
- c) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha kecil.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) kepala Seksi yaitu :

- a) Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil.
- b) Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Usaha Kecil.
- c) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang kepala Seksi yaitu :

- a) Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi.
- b) Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Usaha Koperasi;


- c) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

UPT Balatkop dan Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). UPT Balatkop Perkoperasian dan UKM dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang kepala Seksi yaitu :

- a) Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan tata usaha dalam menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha serta memberikan layanan administrative kepada semua unsure dilingkungan UPTD Balatkop dan UKM sesuai pedoman, petunjuk dan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian Kegiatan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM pada UPTD Balatkop Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c) Kepala Seksi Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi peningkatan Mutu dan Layanan KUKM dalam hal pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan dan pelayanan UPTD Balatkop dan UKM berdasarkan rencana operasional seksi peningkatan mutu dan layanan KUKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Secara sistematis, struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



GAMBAR 2
Bagan Struktur Organisasi
UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu pada kepada pernyataan visi dan misi serta isu – isu strategis yang dapat menunjukkan kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengawasan mengacu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan sebagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, Pedoman tindak lanjut, hasil pemeriksaan APIP dan lain – lain.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat mengetahui secara tepat maka apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi daam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengukur sejauhmana tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk , skala usaha dan kualitas SDM KUMKM

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Sasaran dari peningkatan kualitas SDM KUMKM terlatih adalah:
 - a. Meningkatkan jumlah SDM koperasi yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata;
 - b. Meningkatkan jumlah SDM usaha kecil yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata dan sektor lain-lain.
2. Sasaran dari pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Koperasi aktif pada kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu, Minapolitan Lepar Pongok, Etalase Perikanan Selat Nasik dan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga dengan total 15,5 % pertahun

- b. Meningkatkan pertumbuhan jumlah kelembagaan koperasi pendukung pariwisata, koperasi sektor pertanian khususnya karet, lada dan sapi serta sektor kelautan dan perikanan dengan total target 12,7 % pertahun
 - c. Meningkatkan pertumbuhan jumlah koperasi berkualitas pada bidang kelautan dan perikanan, sektor pariwisata dan sektor pertanian dengan target 6,6 % pertahun
3. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi :
- a. Meningkatkan volume usaha koperasi pada sektor pariwisata, koperasi pertanian, lada dan sapi, serta sektor kelautan dan perikanan dengan target rata-rata 10% pertahun
 - b. Meningkatkan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan sebesar 4% pertahun
 - c. Meningkatkan investasi koperasi sektor pariwisata sebesar 7% pertahun
4. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan usaha kecil adalah:
- a. Meningkatkan produk usaha kecil yang tersertifikasi pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata dengan total keseluruhan sebesar 2.360,3% dalam kurun waktu 5 tahun;
 - b. Meningkatkan produk usaha kecil yang dikembangkan sebanyak 70 produk atau sebesar 40% dalam 5 tahun;
 - c. Meningkatkan pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan sebesar 29% dalam 5 tahun;
 - d. Meningkatkan volume usaha pelaku usaha kecil sebesar 15% pertahun atau 75% dalam 5 tahun, dan
 - e. Meningkatkan jumlah wirausaha baru sebesar 75% dalam 5 tahun.
5. Sasaran dari peningkatan kinerja pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUKM adalah meningkatkan pertumbuhan produk parekraf sebesar 10% pertahun dan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM.

C. Program dan Kegiatan Utama

Program dan Kegiatan utama (*core business process*) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program , yaitu :

a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, meliputi kegiatan :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

b. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, meliputi kegiatan:

- 1) Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
- 2) Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
- 3) Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

c. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, meliputi kegiatan:

- 1) Pendampingan Pemasaran, Kemitraan dan Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi
- 2) Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- 3) Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

d. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil, meliputi kegiatan:

- 1) Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil
- 2) Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
- 3) Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep. Bangka Belitung _ Tahun 2020

e. Peningkatan Pelayanan Teknis Pelatihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan:

- 1) Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah Pada Pelatihan Perkoperasian dan UMKM
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM
- 3) Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM

f. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM, meliputi kegiatan :

- 1) Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kemungkinan/probabilitas :

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

2. Kerangka dampak :

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katakstropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders

Level	Deskriptor	Deskripsi
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Bidang Telaah Risiko

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktifitas dan kegiatan pokok di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini aktifitas dan kegiatan yang disusun peta risikonya berjumlah 16 (enam belas) risiko yang meliputi, antara lain:

1. Sekretariat, antara lain:
 - a. Pelayanan administrasi perkantoran

Penyebab Risiko:

 - Penempatan Pejabat yang tidak tepat
 - Kompetensi aparatur yang kurang memadai
 - Keterlambatan bidang dalam melengkapi dokumen administrasi perkantoran.
 - b. Pemeliharaan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Penyebab Risiko:

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep. Bangka Belitung _ Tahun 2020

- Terbatasnya anggaran untuk penyediaan sarana dan prasana perkantoran
 - Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
 - Penggunaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan SOP
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Penyebab Resiko:
- Implementasi diklat belum dilaksanakan dengan baik
 - Peserta tidak memahami arti pelatihan
- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Penyebab Resiko:
- Kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga dokumen yang tersedia belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Usulan kegiatan belum sesuai dengan pedoman
 - Data yang disampaikan tidak lengkap
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, kegiatannya antara lain:
- a. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
 - b. Peningkatan Partisipasi keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
 - c. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
- Penyebab Resiko:
- Banyaknya klien yang ditangani oleh notaris sehingga pembuatan akta pembentukan koperasi terlambat
 - Pembinaan kurang memadai karena terbatasnya jumlah Aparatur Pembina dan Tenaga Penyuluh Koperasi .
 - Rendahnya kompetensi aparatur
 - Banyaknya jumlah Koperasi dan tersebar di pelosok Pedesaan
 - Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan
 - Sebagian Peserta Pelatihan kurang serius melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas.

- Pelaksanaan pengawasan Koperasi belum berjalan dengan optimal
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan Koperasi.
3. Bidang Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, kegiatannya antara lain :
- a. Pendampingan pemasaran, Kemitraan dan permodalan
 - b. Pengembangan, Penguatan dan Perindungan Koperasi
 - c. Peningkatan Kualitas SDM KOperasi
- Penyebab Resiko :
- Kurangnya informasi untuk mengakses permodalan bagi Koperasi.
 - Kurangnya kemampuan untuk menjalin kemitraan usaha
 - Kurangnya kompetensi untuk mempromosikan produk koperasi
 - Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan Koperasi
 - Banyaknya jumlah Koperasi dan tersebar di pelosok Pedesaan
 - Sebagian Peserta Pelatihan kurang serius melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan Koperasi.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, kegiatannya antara lain:
- a. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil
 - b. Pengembangan, Penguatan dan Perindungan Usaha kecil
 - c. Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
- Penyebab Resiko:
- Keberlangsungan usaha pasca pameran belum terlihat
 - Kesadaran untuk meningkatkan standarisasi produk masih kurang
 - Sinergitas dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil belum optimal
 - Jumlah Usaha Kecil sangat banyak dan tersebar sampai ke pelosok pedesaan
 - Kompetensi aparatur dan pendamping kurang memadai
 - Sarana dan Prasarana terbatas
 - Kesadaran untuk melaksanakan aturan masih kurang
 - Jumlah Pembina masih kurang

5. UPT Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari kegiatan :
- a. Peningkatan fungsi pelayanan Pemerintah pada pelatihan Perkoperasian dan UKM
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM
 - c. Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM

Penyebab resiko:

- Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- Peserta yang tidak tepat sasaran
- Kompetensi narasumber yang kurang memadai
- Belum diterapkannya SOP sebagai wujud ISO 90012005
- Terbatasnya aparatur yang menangani penyelenggaraan pelatihan
- Belum dikembangkannya materi dan syllabus yang mengikuti perkembangan zaman
- Kurangnya komitmen menerapkan ISO 90012005
- Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pelatihan

6. Pusat Layanan Usaha Terpadu, meliputi kegiatan :

- a. Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

Penyebab Resiko:

- Terbatasnya sarana dan prasana
- Informasi keberadaan PLUT masih kurang
- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pendampingan
- Jumlah KUKM sangat banyak dan tersebar di pelosok pedesaan.
- Penyampaian laporan tidak tepat waktu

C. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

- Pernyataan Risiko = 16
- Penyebab C = 37
- UC = 0
- Dampak = 28
- Pihak yang terlibat : Sekretariat, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pengemabangan dan Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, UPT Balatkop dan UKM dan PLUT

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa memiliki 16 Risiko, 37 Penyebab Risiko dan 28 Dampak Risiko. Risiko-risiko tersebut tersebar di setiap Sekretariat dan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut ini.

Register Risiko, Penyebab dan Dampak

No	Sekretariat/ Bidang-bidang	Risiko	Penyebab	Dampak
1.	Sekretariat	4	11	5
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	5	6	5
3	Bidang Pengembanangan dan Pemberdayaan Koperasi	3	6	3
4	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	3	6	4
5	UPT. Balatkop dan UKM	3	7	7
6	PLUT	1	1	4
Jumlah		16	37	28

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan hasil sebagai berikut:

Identifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 - 25	Ekstrim	Risiko
4	10 - 14	Tinggi	1 Risiko
3	5 - 9	Moderat	4 Risiko
2	3 - 4	Rendah	5 Risiko
1	1 - 2	Tidak Signifikan	6 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti terlihat pada tabel berikut:

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep. Bangka Belitung _ Tahun 2020

Analisis Kemungkinan Risiko

No.	Sekretariat/ Irbn Bidang	Kemungkinan					Total
		Sangat tidak mungkin (1)	Kecil Kemungkinan (2)	Kemungkinan Terjadi (3)	Sering Terjadi (4)	Hampir Pasti Terjadi (5)	
1.	Sekretariat	0	0	2	4	0	6
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Kop erasi	0	2	6	0	0	8
3	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	0	0	4	2	0	6
4	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	0	0	2	6	0	8
5	UPT. Balatkop dan UKM	0	0	2	4	0	6
6	PLUT	0	0	0	3	0	3
Jumlah		0	2	16	19	0	37

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Analisis Dampak Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang-Bidang	Dampak					Total
		Tidak Berarti (1)	Kecil (2)	Sedang (3)	Besar (4)	Luar Biasa (5)	
1	Sekretariat	-	-	-	5	-	5
No.	Sekretariat/ Bidang-Bidang	Dampak					Total
		Tidak Berarti (1)	Kecil (2)	Sedang (3)	Besar (4)	Luar Biasa (5)	
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	0	0	0	5	0	5
3	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	0	0	3	0	0	3
4	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	0	0	0	4	0	4
5	UPT. Balatkop dan UKM	0	0	0	7	0	7
6	PLUT	0	0	0	4	0	4
	Jumlah	0	0	3	25	0	28

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Bidang di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

D. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

Peta Risiko Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

KEMUNGKINAN	5 Hampir Pasti					1
	4 Sering Terjadi				25	
	3 Mungkin Terjadi			3		
	2 Jarang Terjadi		1			
	1 Hampir Tdk Terjadi	1				
		1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa
		DAMPAK				

Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 25 risiko berada pada tingkat kemungkinan sering terjadi dengan dampak besar.

BAB IV

PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup seluruh Sekretariat dan Bidang-bidang. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 16 item, penyebab risiko sebanyak 37 item dan dampak risiko sebanyak 28 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan tinggi sebanyak 1 risiko, moderat sebanyak 4 risiko, dan rendah sebanyak 3 risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua PD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya, dan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus.